



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang Retribusi Daerah harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan jenis pungutan Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT
dan
GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Papua Barat beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, yang disingkat

- dengan DPRPB, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Kepala Daerah adalah Gubernur Papua Barat.
 7. Badan/Dinas/Kantor/Biro adalah Badan/Dinas/Kantor/Biro di lingkungan Provinsi Papua Barat.
 8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat.
 9. UPTD Dinas Pendapatan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat.
 10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 11. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dengan persetujuan bersama Gubernur Papua Barat.
 12. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur Papua Barat.
 13. Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Papua Barat.
 14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk badan usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
 15. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 16. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
 17. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi dan badan.
 18. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
 19. Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
 20. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pembayaran atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam

penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum.

21. Retribusi Pelayanan dan Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan barang milik daerah yang antara lain berupa tanah, bangunan gedung, laboratorium dan kendaraan bermotor, kendaraan alat-alat besar dan alat-alat berat kepada orang pribadi atau badan.
22. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pembayaran atas pelayanan jasa usaha yang disediakan/diberikan oleh Pemerintah Daerah.
23. Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan Hukum untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeteroran.
25. Masa Retibusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentudari pemerintah daerah yang bersangkutan.
26. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta memngumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
27. Barang Daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai, yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga.
28. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang daerah oleh instansi dan atau pihak ketiga dalam bentuk pinjaman pakai, penyewaan dan pemnggunausahaan tanpa merubah status kepemilikan.
29. Pemakai adalah orang pribadi atau badan dan yang menggunakan/memanfaatkan kekayaan milik Pemerintah Daerah.
30. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
31. Bangunan adalah bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
32. Gedung adalah gedung milik pemerintah daerah yang digunakan untuk fasilitas pelayanan bagi orang pribadi atau badan dan instansi pemerintah.
33. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor milik dan atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
34. Kendaraan alat-alat Besar dan alat-alat Berat adalah kendaraan yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

35. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
36. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan.
37. Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal Perikanan untuk melakukan pengumpulan dan pengangkutan.
38. Kendaraan umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran.
39. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran-pembayaran lain yang ditetapkan Gubernur.
40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang dapat menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
42. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
43. Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

BAB II JENIS RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi daerah meliputi :
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
 - Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- b. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
- Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Bagian Kesatu
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Golongan Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan peta;
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

Pasal 6

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan skala/ukuran, dan jumlah lembaran peta.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 8

Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi diukur berdasarkan penggantian sebagian biaya cetak peta, legalisasi dan dokumen ketatausahaan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Paragraf 4
Struktur dan Besarannya Tarif Retribusi

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran-1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Golongan Retribusi

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah berupa barang-barang bergerak dan/atau tidak bergerak serta fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.

Pasal 11

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu, yang meliputi :
- a. Pemakaian Tanah;
 - b. Pemakaian Bangunan;
 - c. Pemakaian Ruangan;
 - d. Pemakaian Kendaraan Sedan/Bus;
 - e. Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar Milik Daerah;
 - f. Pemakaian Kekayaan Daerah Lainnya;
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 12

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh dan menikmati pelayanan jasa dan menggunakan/memakai atau memanfaatkan kekayaan yang menjadi milik daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh dan menikmati serta memakai kekayaan daerah.

Pasal 13

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis, luas, sampel dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 15

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan pemakaian kekayaan daerah tersebut dilakukan secara efisien dengan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 16

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran-2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Paragraf 1
Nama, Objek Subjek dan Golongan Retribusi

Pasal 17

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan hasil produksi usaha daerah .

Pasal 18

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah meliputi :
 - a. Bibit tanaman di bidang pertanian meliputi :
 - 1) Tanaman Pangan;
 - 2) Hortikultura;
 - 3) Perkebunan.
 - b. Benih, bibit dan/atau induk ikan meliputi :
 - 1) Perikanan laut;
 - 2) Perikanan darat;
 - c. Bibit ternak dan hijauan makanan ternak;
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi Penjualan Produksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan hasil produksi usaha oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 19

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembelian atas produksi usaha daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 20

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, dan volume penjualan hasil produksi usaha daerah.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 22

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila penjualan produksi usaha daerah tersebut dilakukan secara efisien dengan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 23

Struktur dan besarnya tarif Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran-3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Golongan Retribusi

Pasal 24

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan, dipungut Retribusi atas pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 25

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin usaha perikanan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap orang

pribadi atau badan hukum Indonesia yang melakukan usaha perikanan di daerah, yang terdiri dari :

- a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Tangkap, untuk usaha perikanan tangkap dengan menggunakan kapal perikanan yang berukuran diatas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT yang berdomisili di wilayah daerah dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan daerah, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing, dengan kegiatan usaha meliputi :
 - 1) Penangkapan ikan;
 - 2) Penangkapan dan pengangkutan ikan dalam satu kesatuan armada;
 - 3) Pengangkutan ikan.
- b. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Budidaya, untuk setiap orang yang melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan yang berdomosili di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing, dengan lokasi pembudidayaan ikan lebih dari 4 (empat) mil laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut.
- c. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), untuk setiap kapal penangkap ikan yang berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT;
- d. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), untuk setiap kapal pengangkut ikan yang berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT;

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. Kegiatan penangkapan ikan sepanjang menyangkut kegiatan penelitian/eksplorasi perikanan.
- b. Kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh pembudidaya ikan kecil dengan luas lahan atau perairan tertentu, yaitu :
 - 1) Usaha Pembudidayaan Ikan di air tawar:
 - a) Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,75 hektar
 - b) Pembesaran dengan areal lahan di :
 - kolam air tenang tidak lebih dari 2 (dua) hektar;
 - kolam air deras tidak lebih dari 5 (lima) unit dengan ketentuan 1 unit = 100m²
 - keramba jaring apung tidak lebih dari 4 (empat) unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x (7 x 7 x 2,5m³);
 - keramba tidak lebih dari 50 (lima puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x 2 x 1,5m³;
 - 2) Usaha Pembudidayaan Ikan di air payau:
 - a) Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar;

- b) Pembesaran dengan areal lahan tidak lebih dari 5 (lima) hektar;
- 3) Usaha pembudidayaan Ikan di laut :
 - a) Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar;
 - b) Pembesaran :
 - Ikan bersirip:
 - ° Kerapu Bebek/Tikus dengan menggunakan tidak lebih dari 2 (dua) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3m³/kantong, kepadatan antara 300 - 500 ekor perkantong;
 - ° Kerapu lainnya dengan menggunakan tidak lebih dari 4 (empat) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3m³/kantong, kepadatan antara 300 - 500 ekor perkantong;
 - ° Kakap Putih dan Baronang serta ikan lainnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3m³/kantong, kepadatan anantara 300 - 500 ekor perkantong.
 - rumput laut dengan menggunakan metode:
 - ° Lepas Dasar tidak lebih dari 8 (delapan) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 100 x 5m²;
 - ° Rakit Apung tidak lebih dari 20 (dua puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 20 rakit, 1 rakit berukuran 5 x 2,5m²;
 - ° Long Line tidak lebih dari 2 (dua) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 1 (satu) ha :
 - Abalone dengan menggunakan :
 - ° Kurungan Pagar (penculture) 30 (tiga puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 10 x 2 x 0,5m³;
 - ° Keramba Jaring Apung (5mm) 60 (enam puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 1 x 1 x 1m³.

Pasal 26

- (1) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang atau pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Pasal 27

Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 28

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah izin yang diberikan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 29

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha perikanan yang meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin usaha perikanan.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 30

Besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran-4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

TINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 32

Retribusi dipungut di wilayah Provinsi Papua Barat.

BAB V
PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 33

Penerimaan Retribusi Daerah merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 34

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu pelanggan.
- (3) Gubernur atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 35

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Jatuh tempo pembayaran, tempat pembayaran, penyelesaian pembayaran, penundaan pembayaran dan bentuk, isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Wajib Retribusi melakukan pembayaran retribusi dengan menggunakan SSRD dan mendapat resi tanda lunas yang telah divalidasi.

BAB VII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 36

- (1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Gubernur dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi Terutang tepat waktunya atau kurang membayar.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan dengan Surat Teguran.
- (3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII PEMANFAATAN

Pasal 37

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX KEBERATAN

Pasal 38

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 39

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Gubernur.
- (3) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberi suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 40

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB).

BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 41

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 42

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

BAB XII TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN

Pasal 43

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Gubernur.

Pasal 44

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
- (3) Apabila terjadi kekeliruan pembayaran, Pemerintah Daerah harus menerbitkan Surat Pemberitahuan Kekeliruan Pembayaran.

BAB XIII
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 45

- (1) Penagihan Retribusi dinyatakan kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 46

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Gubernur menetapkan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini berada di bawah pembinaan dan pengawasan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 48

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendapatan Daerah sebagai koordinator pemungutan.
- (3) Tata cara pembagian, pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledaan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada ayat huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Petugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintah Daerah dan/atau keuangan daerah, dikenakan tindakan dan/atau sanksi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka :

- 1. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan di Provinsi Papua Barat.
- 2. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Provinsi Papua Barat.

3. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan di Provinsi Papua Barat. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 31 Desember 2012

GUBERNUR PAPUA BARAT,

ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 31 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

MARTHEN LUTER RUMADAS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 67

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Sejalan dengan pemberian kewenangan kepada daerah yang berimplikasi pada semakin besarnya kebutuhan guna menunjang pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah, maka perlu penggalan dan peningkatan sumber-sumber penerimaan untuk membiayai tambahan kebutuhan daerah.

Untuk menjamin terselenggaranya fungsi-fungsi Pemerintah Daerah, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat dilaksanakan secara optimal, diperlukan sumber-sumber penerimaan yang dapat digali dari daerah dalam bentuk pengenaan Retribusi Daerah atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka daerah diberi kewenangan untuk memungut 3 Objek Retribusi, yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu, diantaranya sebagai berikut :

- a. Retribusi Jasa Umum : Retribusi Penggantian Biaya Cetak Petak.
- b. Retribusi Jasa Usaha : 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu :
Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan peta oleh Pemerintah Daerah untuk dinikmati dan kepentingan lainnya, memang retribusi ini untuk penerimaan daerah tidak begitu dominan tetapi diharapkan dapat membantu membiayai penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan serta penjualan-penjualan produksi usaha daerah yang mana kedua retribusi ini sangat diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menambah pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini.

Retribusi Izin Usaha Perikanan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek dan izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. Instansi yang melaksanakan pemungutan adalah Dinas/Badan/Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi. Pemberian insentif kepada instansi pemungut ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dimana besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh

Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 64

Lampiran-1 Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat
 Nomor 12 Tahun 2012
 Tanggal 31 Desember 2012

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
 RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYACETAK PETA

INSTANSI PENGELOLA	JENIS PETA	UKURAN/SKALA PETA	SATUAN	TARIF (Rp)
Setiap SKPD/ UPTD	<u>Pencetakan Peta Tematik :</u>			
	a. Layer batas administrasi;	1 : <5.000	Lembar Peta	700.000,-
	b. Layer Jaringan Jalan :	1 : 10.000 1: 25.000	Lembar Peta Lembar Peta	650.000,- 425.000,-
	c. Layer Hidrologi (termasuk garis pantai)	1: 50.000 1: 100.000 1 : 250.000 1 : 500.000 1 : 750.000 1 : > 1.000.000	Lembar Peta Lembar Peta Lembar Peta Lembar Peta Lembar Peta Lembar Peta	390.000,- 300.000,- 275.000,- 250.000,- 260.000,- 150.000,-
	Untuk penambahan :			
	a. Layer Toponimi	-	Lembar Peta	160.000,-
	b. Layer pemukiman	-	Lembar Peta	160.000,-
	c. Layer Vegetasi	-	Lembar Peta	160.000,-
	d. Layer Kontur	-	Lembar Peta	250.000,-
	e. Digital Elevation Model (DEM)	-	Lembar Peta	100.000,-
	(Peta diatas menggunakan Kertas Plano 100 gram)			
	Untuk Peta yang menggunakan Kertas Glosi tarifnya ditambah sesuai ukuran	A0 A1 A3 A4	Lembar Peta Lembar Peta Lembar Peta Lembar Peta	120.000,- 100.000,- 70.000,- 50.000,-
	<u>Pencetakan Peta Foto Citra Sateli:</u>			
	Tanpa Design (Layout)	A0 A1 A3 A4	Scene	300.000,- 250.000,- 100.000,- 75.000,-
	Design (Layout)	A0 A1	Scene	350.000,- 300.000,-
	(Peta diatas menggunakan Kertas Plano 100 gram)	A3 A4		250.000,- 175.000,-

	Untuk Peta yang menggunakan Kertas Glosi tarifnya ditambah sesuai ukuran	A0 A1 A3 A4	Lembar Peta Lembar Peta Lembar Peta Lembar Peta	150.000,- 120.000,- 100.000,- 70.000,-
	<u>Peta Vektor-Raster Digital (SoftCopy):</u>			
	a. Layer batas administrasi;	-	km ²	3.000,-
	b. Layer jaringan jalan;	-	km ²	3.000,-
	c. Layer hidrologi (termasuk garis pantai);	-	km ²	3.000,-
	d. Layer Toponimi	-	km ²	3.000,-
	e. Layer Pemukiman	-	km ²	3.000,-
	f. Layer Vegetasi	-	km ²	3.000,-
	g. LAYER kontur	-	km ²	3.000,-
	h. Digital Elevation Mode (DEM)	-	km ²	
	<u>Analisis Citra Satelit Digital :</u>			
	Tersedia Citra Alos dengan Tema Analisis, penggunaan Lahan/Vegetasi	-	Scene	3.000.000,-

GUBERNUR PAPUA BARAT,

ABRAHAM O. ATURURI

Lampiran-2 Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat
 Nomor 12 Tahun 2012
 Tanggal 31 Desember 2012

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

No	PENGELOLA	JENIS KEKAYAAN DAERAH	TARIF
1	SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat	1. Gedung a. Aula b. Kursi Sofa c. Kursi Futura d. Kursi Palstik e. Kursi Lipat f. Karpet g. Sound System h. Infocus dan Layar i. Tenda VIP j. Tenda Biasa 2. Kendaraan Bus a. Manokwari sekitarnya b. Manokwari-Warmare (SP1-3) c. Manokwari – (SP 4 – 7) d. Manokwari – (SP8-11) e. Manokwari – Oransbari f. Manokwari – Ransiki 3. Kendaraan Truk a. Manokwari – Oransbari b. Manokwari – Ransiki c. Manokwari - Bintuni	Rp 1.000.000/hari Rp 150.000/unit/hari Rp 2.000/buah/hari Rp 1.500/buah/hari Rp 1.500/buah/hari Rp 150.000/gulung/hari Rp 3.000.000/hari Rp 300.000/hari Rp 600.000/hari Rp 400.000/hari Rp. 700.000/ 1x pakai Rp. 1.000.000/ 1x pakai Rp. 1.250.000/ 1x pakai Rp. 1.350.000/ 1x pakai Rp. 1.500.000/ 1x pakai Rp. 1.700.000/ 1x pakai Rp. 2.000.000/ 1x pakai Rp. 2.500.000/ 1x pakai Rp. 4.000.000/ 1x pakai
2	Dinas Pekerjaan Umum Prov. PB	4. Kendaraan alat-alat Besar dan alat-alat Berat : 1.1. Buldozer 1.2. Motor Grader 1.3. Excavator 1.4. Vibrator Roller 1.5. Dump Truck 5. Rumah Dinas milik Pemda yang ditempati oleh Pejabat, PNS aktif dan Pensiunan.	Rp. 1.048.578/jam Rp. 853.964/jam Rp. 691.405/jam Rp. 491.864/jam Rp. 258.396/jam Besarnya tariff retribusi ditetapkan setinggi-tingginya 100% dan serendah-rendahnya 50% dari nilai sewa yang dihitung berdasarkan luas dan tipe. Besarnya nilai sewa Rp.200/m ² dengan ketentuan sebagai berikut : a. Tipe rumah dengan konstruksi permanen 100% x luas rumah Rp. 200; b. Tipe rumah dengan konstruksi semi permanen 75% x luas

		<p>rumah dengan x Rp. 200</p> <p>c. Tipe rumah dengan konstruksi darurat 50% luas rumah x Rp. 200;</p> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> •Klarifikasi tipe rumah akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur. •Tipe rumah plat dihitung sama dengan tiperumah sebagaimana huruf c • Luas Rumah samping garasi, luas rumah ukuran dai AS ke AS rumah yang bersangkutan • Luas Rumah samping garasi teras lainnya dihitung sama dengan nilai rumah induk. • Luas Rumah jalan (overlop) atau emper yang berfungsi sebagai rumah jalan yang menghubungkan bagian-bagian induk dengan bagian lain yang terpisah tidak dihitung •tipe Rumah dimaksud adalah tipe permanen, semi permanen dan darurat. <p>6. Penggunaan Mobil Ambulans dan mobil jenazah</p> <p>a. Di dalam Kota Manokwari</p> <p>b. Di luar Kota Manokwari</p> <p>7. Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan</p> <p>a. Pengujian Pelagis Besar :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tuna dan sejenisnya meliputi : mandidihang, layar, setuhuk, albacore, ekor kuning, tuna mata besar; - Non tuna dan sejenisnya meliputi : cakalang, tongkol, tengiri. <p>b. Pengujian Pelagis Kecil meliputi : Layang, kembang, selar, lemuru, tembang, alu-alu dan lain-lain.</p> <p>c. Demersal meliputi :</p> <p>1. Kakap, kerapu, kwee, baronang, bawal, layur, kambing-kambing,</p>	<p>Rp.300.000/kendaraan</p> <p>Rp.500.000/kendaraan</p> <p>Rp. 4.500,-/kg</p> <p>Rp. 1.500,-/kg</p> <p>Rp. 2.000,-/kg</p> <p>Rp. 2.000,-/kg</p>
--	--	---	---

		<p>gulama, samge, ayam-ayam, kuro, beloso dll;</p> <p>2. Cumi/sontong</p>	Rp. 2.500,-/kg
		<p>d. Pengujian mutu udang :</p> <p>- Unadng segar beku meliputi : banana, white, tiger, prawn, lpbster, flower.</p>	Rp. 15.000,-/kg
		<p>- Udang lainnya meliputi : broken, endepink, endegreen, udang krosok, shrimpebi.</p>	Rp. 5.000,-/kg
		<p>e. Pengujian ikan olahan :</p> <p>- Ikan kaleng</p> <p>- Ikan asin, ikan kering, ikan asap</p>	Rp. 2.000,-/kg Rp. 1.000,-/kg
		<p>f. Pengujian Byeath/Ikan campuran : Ikan hasil tangkapan sampingan kapal udang.</p>	Rp. 1.000,-/kg
		<p>g. Pengujian hasil perikanan lainnya :</p> <p>- Rumput laut, kepiting, ubur-ubur, moluska dan lain-lain;</p> <p>- Teripang.</p>	Rp. 1.000,-/kg Rp. 3.000,-/kg
		<p>8. Kepelabuhan Perikanan :</p> <p>1. Pas Masuk Harian :</p> <p>a. Orang</p> <p>b. Kendaraan :</p> <p>- Sepeda Motor</p> <p>- Mobil</p> <p>- Bus/Truck</p> <p>- Truck Gandengan</p>	Rp. 1.000,-/orang/1xmasuk Rp. 2.000,-/orang/1xmasuk Rp. 3.000,-/orang/1xmasuk Rp. 5.000,-/orang/1xmasuk Rp. 7.000,-/orang/1xmasuk
		<p>2. Pas Masuk Langganan (per 30 hari) :</p> <p>a. Orang</p> <p>b. Kendaraan :</p> <p>- Sepeda Motor</p> <p>- Mobil</p> <p>- Bus/Truck</p> <p>- Truck Gandengan</p>	Rp. 20.000,-/orang Rp. 20.000,-/unit Rp. 60.000,-/unit Rp. 100.000,-/unit Rp. 150.000,-/unit
		<p>3. Tambat</p>	Rp. 2.000,-/GT/hari
		<p>4. Labuh</p>	Rp. 1.000,-/GT/hari
		<p>5. Slipway/Docking :</p> <p>a. Naik Docking</p> <p>b. Turun Docking</p> <p>c. Selama di atas Galangan Docking</p> <p>d. Perbaikan Kapal</p>	Rp. 20.000,-/GT x 1 kali Rp. 20.000,-/GT x 1 kali Rp. 10.000,-/GT x hari Berdasarkan kerusakan/penggantian suku cadang dan ongkod perbaikan

		<p>6. Pelayanan Bengkel</p> <p>7. WC Umum :</p> <p>a. Buang Air Kecil</p> <p>b. Buang Air Besar</p> <p>c. Mandi</p> <p>8. Peralatan :</p> <p>a. Tangki BBM</p> <p>b. Gerobak</p> <p>c. Keranjang</p> <p>9. Listrik</p> <p>10. Air</p> <p>11. Cool Storage :</p> <p>a. Udang dan Ikan</p> <p>b. Non Perikanan</p> <p>12. Pabrik Es</p> <p>13. Bangunan/Gudang</p> <p>14. Tanah</p> <p>15. Truck Crane</p> <p>16. Fork Klip</p> <p>17. Pick Up</p> <p>18. Parkiran Roda Dua (pasar ikan)</p> <p>19. Meja Keramik (pasar ikan)</p> <p>20. Tempat Pelelangan Ikan</p>	<p>Berdasarkan kerusakan/penggantian suku cadang dan ongkos perbaikan</p> <p>Rp. 1.000,-/orang/1 kali</p> <p>Rp. 1.000,-/orang/1 kali</p> <p>Rp. 2.000,-/orang/1 kali</p> <p>Rp. 5.000,-/ton</p> <p>Rp. 1.000,-/jam</p> <p>Rp. 1.000,-/jam</p> <p>Sesuai tariff dasar listrik (TDL) ditambah jasa instalasi 15% (lima belas persen)</p> <p>Sesuai harga pokok PDAM ditambah jasa instalasi 10% (sepuluh persen)</p> <p>Rp. 1.000,-/kg/hari</p> <p>Rp. 1.000,-/kg/hari</p> <p>25% (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan (harga es sesuai harga pasar/kg)</p> <p>Rp. 500/m²/hari</p> <p>Rp. 100/m²/hari</p> <p>Rp. 250.000,-/jam</p> <p>Rp. 250.000,-/jam</p> <p>Rp. 50.000,-/jam</p> <p>Rp. 1.000,-/unit/1x parkir</p> <p>Rp. 1.000,-/0,6 m²/hari</p> <p>5% (lima persen) dari total nilai transaksi dengan ketentuan 2% (dua persen) dibebankan kepada nelayan dan 3% (tiga persen) dibebankan pembeli</p>
--	--	---	--

GUBERNUR PAPUA BARAT,

ABRAHAM O. ATURURI

Lampiran-3 Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat
 Nomor 12 Tahun 2012
 Tanggal 31 Desember 2012

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
 PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

A. BIBIT TANAMAN :

NO	JENIS	SATUAN/UKURAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Komoditi Padi :			Ukuran per zak
	- BENIH DASAR (BD)	Per kilogram	15,000	5 kg
	- BENIH POKOK (BP)	Per kilogram	9,000	10 kg
	- BENIH SEBAR (BR)	Per kilogram	7,500	15 kg
2.	Komoditi Jagung :			20 kg
	- BENIH DASAR (BD)	Per kilogram	12,000	25 kg
	- BENIH POKOK (BP)	Per kilogram	8,000	
	- BENIH SEBAR (BR)	Per kilogram	5,000	
3.	Komoditi Kedelai :			
	- BENIH DASAR (BD)	Per kilogram	20,000	
	- BENIH POKOK (BP)	Per kilogram	15,000	
	- BENIH SEBAR (BR)	Per kilogram	10,000	
4.	Komoditi Kacang Tanah			
	- BENIH POKOK (BP)	Per kilogram	20,000	
	- BENIH SEBAR (BS)	Per kilogram	10,000	
5	PENJUALAN BIBIT			
	- Bibit Rambutan	Per pohon	40,000	
	- Bibit Durian	Per pohon	40,000	
	- Bibit Mangga	Per pohon	40,000	
	- Bibit Jeruk	Per ponon	35,000	
6	Penjualan Hasil Kultur Jaringan			1 botol = 25 – 50 anakan
	- Bunga Anggrek	Per botol	25,000	
	- Bibit buah – buahan	Per botol	20,000	
7	Pengujian &Pemeriksaan Lapangan			1 kg per contoh
	a. Padi Hibrida/non Hibrida.			
	- Pemeriksaan Lapangan	Per hektar	10,000	
	- Pengujian Benih	Per kilogram	20	
	- Pengujian Ulang	Percontoh benih	10,000	
	- Pengujian Benih untuk Laporan Khusus	Percontohan	10,000	
	- Pemasangan Label	Perlembar	1,500	
	b. Jagung Hibrida/Non Hibrida.			1 kg per contoh
	- Pemeriksaan Lapangan	Per hektar	7,000	
	- Pengujian Benih	Per kilogram	20	
	- Pengujian Ulang	Percontoh benih	10,000	
	- Pengujian Keperluan Khusus Jagung Hibrida	Percontohan	10,000	
	- Pemasangan Label	Perlembar	1,500	
	c. Kacang Tanah.			1 kg per contoh

	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Lapangan - Pengujian Benih - Pengujian Ulang - Pengujian Benih untuk Laporan Khusus - Pemasangan Label 	<ul style="list-style-type: none"> Per hektar 5,000 Per kilogram 20 Percontoh benih 10,000 Percontohan 10,000 Per lembar 1,500 		1 kg per contoh
d. Kedelai	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Lapangan - Pengujian Benih - Pengujian Ulang - Pengujian keperluan khusus - Pemasangan Label 	<ul style="list-style-type: none"> Per hektar 5,000 Per kilogram 20 Percontoh benih 10,000 Percontohan 10,000 Perlembar 1,500 		
e. Kacang hijau	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Lapangan - Pengujian Benih - Pengujian Ulang - Pengujian keperluan khusus - Pemasangan Label 	<ul style="list-style-type: none"> Per hektar 5,000 Per kilogram 20 Percontoh benih 10,000 Percontohan 10,000 Perlembar 1,500 		

B. BALAI BENIH IKAN SENTRAL MASNI :

NO	JENIS IKAN	HARGA IKAN (Rp) PER UKURAN		
		3 – 5 cm	5 – 8 cm	8 – 12 cm
1	2	3	4	5
A.	BENIH IKAN :			
1.	Ikan Mas	Rp. 300/ekor	Rp. 500/ekor	Rp. 1.000/ekor
2.	Ikan Nila	Rp. 300/ekor	Rp. 500/ekor	Rp. 1.000/ekor
3.	Ikan Lele	Rp. 300/ekor	Rp. 500/ekor	Rp. 1.000/ekor
4.	Ikan Tawes	Rp. 300/ekor	Rp. 500/ekor	Rp. 1.000/ekor
5.	Ikan Patin	Rp. 500/ekor	Rp. 1.000/ekor	Rp. 1.500/ekor
6.	Ikan Gurame	Rp. 1.000/ekor	Rp. 1.500/ekor	Rp. 2.000/ekor

NO.	JENIS IKAN	HARGA / EKOR
1	2	3
B.	CALON INDUK IKAN :	
1.	Ikan Mas	Rp. 20.000/ekor
2.	Ikan Nila	Rp. 10.000/ekor
3.	Ikan Lele	Rp. 20.000/ekor
4.	Ikan Tawes	Rp. 10.000/ekor
5.	Ikan Patin	Rp. 30.000/ekor
6.	Ikan Gurame	Rp. 40.000/ekor
C.	INDUK IKAN :	
1.	Ikan Mas	Rp. 100.000/ekor
2.	Ikan Nila	Rp. 100.000/ekor
3.	Ikan Lele	Rp. 50.000/ekor
4.	Ikan Tawes	Rp. 100.000/ekor
5.	Ikan Patin	Rp. 100.000/ekor
6.	Ikan Gurame	Rp. 150.000/ekor
D.	IKAN KONSUMSI :	
1.	Ikan Mas	Rp. 30.000/ekor
2.	Ikan Nila	Rp. 30.000/ekor

3.	Ikan Lele	Rp. 25.000/ekor
4.	Ikan Tawes	Rp. 25.000/ekor
5.	Ikan Patin	Rp. 30.000/ekor
6.	Ikan Gurame	Rp. 40.000/ekor

C. BALAI BUDIDAYA LAUT (BBL) MANSINAM

NO.	JENIS IKAN	HARGA/cm/kg
1	2	3
A.	HARGA BENIH IKAN :	
1.	Ikan Kerapu Macan	Rp. 1.000/cm
2.	Ikan Kerapu Tikus	Rp. 1.500/cm
B.	HARGA INDUK IKAN :	
1.	Ikan Kerapu Macan	Rp. 80.000/kg
2.	Ikan Kerapu Tikus	Rp. 250.000/kg
C.	HARGA CALON INDUK IKAN :	
1.	Ikan Kerapu Macan	Rp. 40.000/kg
2.	Ikan Kerapu Tikus	Rp. 125.000/kg
D.	HARGA IKAN KONSUMSI :	
1.	Ikan Kerapu Macan	Rp. 80.000/kg
2.	Ikan Kerapu Tikus	Rp. 250.000/kg

GUBERNUR PAPUA BARAT,

ABRAHAM O. ATURURI

Lampiran-4 Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat
 Nomor 12 Tahun 2012
 Tanggal 31 Desember 2012

TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

NO	JENIS USAHA	KAPASITAS/ UKURAN	BESARNYA RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I.	USAHA PENANGKAPAN IKAN			
1.	SIUP	10-20 GT 21-30 GT	500.000,-/Perusahaan 750.000,-/Perusahaan	SIUP berlaku selama menjalankan usahanya kecuali ada perluasan
2.	SIPI	10-15 GT 16-24 GT 25-30 GT	2.250.000,-/Perusahaan 4.800.000,-/Kapal 7.500.000,-/Kapal	SIPI berlaku 1 (satu) tahun
II.	USAHA KAPAL PENGANGKUTAN IKAN SIKPI Kapal Pengangkutan	10-15/GT 16-24 GT 25-30 GT	1.500.000,-/Kapal 3.600.000,-/Kapal 6.000.000,-/kapal	SIKPI berlaku 1 (satu) tahun
III.	IZIN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN <u>SIUP</u> a. Budidaya Ikan Air Tawar b. Budidaya Ikan Air Payau c. Budidaya Ikan Air Laut	Luas areal > 2 Ha Luas areal > 2 Ha Luas areal > 2 Ha	250.000,- 500.000,- 1.000.000,-	SIUP berlaku selama menjalankan usahanya

GUBERNUR PAPUA BARAT,

ABRAHAM O. ATURURI